

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. *E-procurement* pada pemerintahan menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP). Proses pengadaan dan pelelangan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar penyedia barang atau jasa akan mudah terealisasi.

Menurut Panayitou et al. (2004) dalam Rahmat (2015) bahwa *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%) dan mengurangi *cost per tender* (20 % cost per tender), “*lead time savings (In the case of the open tenders the lead time is estimated to be reduced from 6.8 months (average value) to 4.1 months dan restricted tenders the lead time is estimated to be reduced from 11.8 months (average value) to 7.7 months)*” yang berarti *e-procurement* dapat meminimalkan dan menghemat waktu proses pengadaan barang atau jasa. Sistem *e-procurement* diharapkan dapat menjadi aplikasi yang mampu mendukung kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Terdapat beberapa instansi atau organisasi pengadaan yang bekerja terintegrasi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No.54 Tahun 2010. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran (PA) memiliki kewenangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk melakukan pengadaan barang atau jasa. Kuasa pengguna anggaran (KPA) merupakan pelimpahan wewenang dari PA untuk menggunakan anggaran untuk dilaksanakan pengadaan. Pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah pejabat yang memiliki keahlian dalam pengadaan barang atau jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan panitia pelaksana proses kegiatan pengadaan yang kemudian dibentuk pokja (kelompok kerja) oleh ULP untuk melakukan sepenuhnya proses pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sendiri sebagai fasilitator atau perantara instansi yang akan melakukan pengadaan dan penyedia barang atau jasa.

Dalam proses pengadaan, KPA (kuasa pengguna anggaran) membuat RUP (rancangan umum pengadaan) dan menetapkan PPK (pejabat pembuat komitmen) untuk menyusun dan menetapkan RUP. PPK mengisi form di LPSE untuk mendapatkan *User Id*, kemudian disampaikan kepada ULP (unit layanan pengadaan) dan diteruskan ke LPSE setelah dievaluasi dan ditentukan pokja oleh ULP. RUP (rancangan umum pengadaan) memiliki dokumen lainnya yang mendukung seperti spesifikasi teknis, KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan dokumen penting yang dianggap

perlu, setelah RUP ditayangkan dan dokumen lainnya lengkap barulah LPSE sebagai fasilitator menampilkan pengadaan yang akan dilelangkan dan memberikan *user id* dan *password* bagi pokja untuk melakukan pengadaan.

Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang atau jasa dan melakukan berbagai hal dalam percepatan proses pengadaan barang atau jasa (PBJ). Tentunya sebagai sistem yang baru, *e-procurement* mengalami kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Gunasekaran et al. (2009) dalam Rahmat (2015) bahwa pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurangnya dukungan dari *top manajemen*, kurangnya *skill*, dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut. Sehingga hambatan-hambatan ini nantinya berpotensi menyebabkan kegagalan dalam proses *e-procurement*.

Adapun hal yang telah dilakukan pemerintah berdasarkan sosialisasi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 oleh LPSE Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan proses *e-procurement* yakni perubahan-perubahan pada perpres No. 54 tahun 2010 dengan latar belakang banyaknya terjadi kegagalan pelelangan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, perlunya percepatan proses pengadaan dan penyederhanaan proses pengadaan barang atau jasa, terdapat 4 kali perubahan yakni:

- Perpres No. 35 tahun 2011
- Perpres No. 70 tahun 2012

- Perpres No. 172 tahun 2014
- Perpres No. 4 tahun 2015

Terdapat juga pada rapat pokja Tahun 2016 di kota Padang, rapat tersebut membahas Langkah-Langkah Percepatan Proses PBJ Pada Program/Kegiatan APBD/APBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, rapat tersebut diadakan oleh ULP Provinsi Sumatera Barat. Terdapat penyebab-penyebab keterlambatan dalam pengadaan barang atau jasa seperti:

- Penetapan Anggaran tepat waktu, namun proses evaluasi dan penyempurnaan dokumen anggaran relatif memakan waktu.
- Berdasarkan rekomendasi LKPP struktur pokja ULP terlalu gemuk, perlu seleksi untuk perampingan.
- Penetapan PA/ KPA/ PPK terlambat karena adanya rencana mutasi pejabat.
- Persoalan klasik di setiap SKPD, terlambat *entry* RUP dan belum menyiapkan dokumen pendukung terkait seperti: KAK/ TOR, HPS, gambar/spesifikasi teknis sebelum tahun anggaran.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

Tugas Akhir ini adalah untuk :

- Mengetahui Faktor-faktor penyebab keterlambatan dalam proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) secara elektronik bagi instansi/organisasi pengadaan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengetahui langkah-langkah mencegah keterlambatan proses pengadaan barang atau jasa (PBJ) secara elektronik bagi instansi/organisasi pengadaan Provinsi Sumatera Barat.

1.2.2. Manfaat

Manfaat tugas Akhir ini adalah mengetahui masalah apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan barang atau jasa bagi instansi atau organisasi pengadaan sehingga dapat meminimalisir keterlambatan dan menghindari kegagalan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara elektronik bagi Instansi pengadaan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Batasan Masalah

Penulisan Tugas Akhir ini dibatasi oleh :

- Wilayah studi adalah instansi/organisasi pengadaan Provinsi Sumatera Barat antara lain; POKJA Dinas PSDA Sumatera Barat, LPSE BAPPEDA Sumatera Barat, dan ULP Provinsi Sumatera Barat.
- Objek studi difokuskan pada hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pada proses PBJ secara elektronik bagi instansi/organisasi pengadaan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 5 Bab agar tujuan dan sasaran penulisan terarah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan yang diambil bersumber pada proses pengadaan serta hal-hal penghambat proses pelelangan yang ada pada organisasi atau instansi pengadaan Provinsi Sumatera Barat, jurnal ilmiah, skripsi mahasiswa tahun sebelumnya, dan berbagai buku dan sarana penunjang yang berhubungan dengan e-procurement, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 dan nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Langkah pertama dalam metoda penelitian yang dilakukan adalah membuat bagan alir atau *flowchart* untuk semua kegiatan yang akan dilakukan agar semua kegiatan penelitian dapat terarah dengan jelas dan baik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, sehingga diperlukan pedoman dari organisasi atau instansi pengadaan Provinsi Sumatera Barat, jurnal penelitian serta dokumen lainnya dari berbagai sumber referensi yang ada.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil dan pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pada proses pengadaan dan pelelangan barang atau jasa secara elektronik pada organisasi

atau instansi pengadaan yang telah didapat dari hasil evaluasi wawancara.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari hasil dan pembahasan hasil kerja dan saran-saran yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

